

**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA  
(*KROONGETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SAFIRA AYU UTAMI**

**502018302**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*)  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI  
PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN  
NEGERI PALEMBANG)**



Nama : Safira Ayu Utami  
NIM : 502018302  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Dr.Hj.Sri Suatmiati SH.,M.Hum (  )

2. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum (  )

Palembang, 9 Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum (  )

Anggota : 1. H. Ridwan Hayatuddin, SH., MH (  )

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.  
NBM/NIDN:858994/021708620

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Safira Ayu Utami  
**NIM** : 502018302  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : **PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA  
(KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI  
KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 21 Februari 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the number '1000' and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPE'. The signature is written in a cursive style.

**SAFIRA AYU UTAMI**

*MOTTO :*

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Ibuku dan almarhumah Ayah tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Saudari-saudariku, Rizqia Natasha dan Andira Dara Kania*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamaterku yang kubanggakan*

## ABSTRAK

### PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)

SAFIRA AYU UTAMI

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Namun untuk saksi mahkota sendiri belum diatur secara tegas di dalam KUHAP sehingga dalam perkembangannya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentanan dengan hak asasi terdakwa sebagai mana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* sebagai instrument hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap Implementasi prinsip-prinsip *fair trial*, namun dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudeensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan keasaksian. Dan untuk pengadilan Negeri Palembang sendiri tidak pernah melarang adanya penggunaan saksi mahkota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya saksi mahkota dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan cara wawancara sebagai data primer. Data primer adalah sebuah data yang langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana tidak dilarang sehingga dinyatakan sah sebagai alat bukti, apalagi bila kita melihat ketentuan dalam pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama sama melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana Saksi mahkota diperbolehkan dalam Hukum Acara Pidana meskipun belum terdapat pengertiannya dalam KUHAP, namun dalam penggunaannya terdapat beberapa syarat agar dapat menggunakan saksi mahkota dalam persidangan. Syarat-syarat untuk bisa menggunakan saksi mahkota adalah adanya penyertaan (*deelneming*), kurangnya alat bukti dan adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

**Kata Kunci : Penggunaan, Saksi Mahkota, Pembuktian, Persidangan, Pidana**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul : **PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG).**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr.Hj Sri Suatmiati SH., M.Hum selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Pembimbing II; dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Serlika Aprita SH., MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ibunda Tercinta dan almarhumah Ayahanda tercinta, Terimakasih kepada ibunda yang selalu mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta doa dan nasehat, Terimakasih juga untuk ayahanda tercinta yang sudah berbahagia di syurga Allah karena dengan selalu mengingat beliau penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan semaksimal mungkin.
10. Saudari-saudari ku, Rizqia Natasha dan Andira Dara Kania. Terimakasih telah memotivasi dalam proses pembelajaran ini.
11. Terimakasih kepada kekasihku Habibie Sejati atas dukungan dan semangat yang diberikan.

12. Teman-Teman seperjuanganku Farna Yunita, Okky Van Royan, Yulita, M.Dwiki Prayoga Putra, Muhamammad Zen, M. Ridho Awalsyah suka duka bersama kalian selama perkuliahan tak akan pernah terlupakan
13. Teman-teman KKN Angkatan 57 DPL 03 Kelompok 5
14. Sahabat-sahabat ku Ericha Miranda, Septia Peramahani, Zamelia Zettira, Febby Anjelina, Novitta Sari, Pipin Pitria Loka.
15. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis

Semoga segala bantuan materil dan morif yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, 21 Februari 2022

Penulis,



**SAFIRA AYU UTAMI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Defenisi Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dan Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP.....	13
1.Pengertian Pembuktian.....	13
2.Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Saksi dan Saksi Mahkota.....	20
1.Pengertian Saksi .....	20
2.Jenis-Jenis Saksi.....	21

3.Saksi Mahkota .....	23
4. Penggunaan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana.....	26
5. Kekuatan Alat Bukti dari Saksi Mahkota.....	30

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penggunaan Saksi Mahkota ( <i>kroongetuige</i> ) dalam Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan.....	32
B. Syarat-syarat Menjadi Saksi Mahkota.....	40

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sebagai konsekuensi atas ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan dalam kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tertulis dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh sebab itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama didepan hukum.

Sistem peradilan pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.<sup>1</sup> Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.<sup>2</sup> Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil, maka Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro , 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140

<sup>2</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm.4

memperoleh kebenaran materil.<sup>3</sup> Dengan tercapainya kebenaran materil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul saksi mahkota. Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan kesaksian guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan yang paling utama karena saksi akan membuka kronologis peristiwa tindak pidana. Maka dari itu keterangan yang benar, jujur, akan memperoleh kebenaran materil, alat bukti keterangan saksi merupakan yang paling utama dalam perkara pidana.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya diterangkan dalam pasal 168 huruf b berbunyi : “ saudara dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa, saudara ibu. Saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.” yang membuat ketentuan tentang seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan didalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan “saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”.

---

<sup>3</sup> Depatemen Kehakiman RI, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Depatemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm.1

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, kasasi, dan peninjauan Kembali*, hlm 286

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Namun untuk saksi mahkota sendiri belum diatur secara tegas di dalam KUHAP sehingga dalam perkembangannya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagai mana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap Implementasi prinsip-prinsip *fairtrail*, namun dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan keasaksian. Dan untuk pengadilan Negeri Palembang sendiri tidak pernah melarang adanya penggunaan saksi mahkota, saat ini di Pengadilan Negeri Palembang sendiri sudah banyak sekali kasus yang menggunakan saksi mahkota bahkan hampir diseluruh Pengadilan di Indonesia sudah pernah menggunakan saksi mahkota.<sup>6</sup>

Di Pengadilan Negeri Palembang sudah banyak sekali kasus yang menggunakan saksi mahkota yang berkasnya di pisah (*splitsing*) guna kepentingan persidangan salah satunya yaitu perkara Nomor 1760/Pid.Sus/2021/PN PLG atas nama terdakwa Hendra alias Een bin Ismail dan perkara nomor 1759/Pid.sus/2021/PN PLG atas nama terdakwa Ujang Islandar bin M. Salim Lekat. Kronologinya sebagai berikut bahwa terdakwa Iskandar bin M.Salim Lekat bersama dengan saksi Hendra alias Een bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Yayan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di lorong Lawang Kidul Darat Nomor 1673 Rt 018 Rw 002 Kelurahan Lawang Kidul,

---

<sup>6</sup><https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 15.50 WIB

Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Dalam perkara ini dilakukan pemisahan berkas perkara dengan terdakwa Hendra alias Een bin Ismail dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa Iskandar bin M.Salim Lekat (saksi mahkota).

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan berkas perkara tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. bahkan perbedaan

persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perdebatan kontroversial tentang saksi mahkota dalam *due-process the law* telah lama terjadi. Kendati demikian, pembicaraan perihal topik ini mencuat kembali dan bertambah seru tatkala kombes Wiliardi Wizard memberikan kesaksian dalam sidang kasus terbunuhnya Nazarudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari azhar pada tahun 2009, dalam kesaksiannya Wiliardi menyatakan bahwa ia merasa diarahkan oleh petinggi polri dalam proses penyidikan, yang tujuannya menjerat Antasari dalam rangkaian tuduhan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen.<sup>7</sup> Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kembali perdebatan mengenai kontroversi saksi mahkota itu.

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik disebut saksi mahkota. Bahkan dalam berita-berita mengenai saksi mahkota diberbagai media cetak dan elektronik. berita mana diantaranya menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka.<sup>8</sup> Dalam KUHAP tidak ada larangan seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian untuk terdakwa yang lain sejauh menggunakan sistem *splitsing* sehingga terdakwa yang menjadi saksi mahkota tetap mendapatkan perlindungan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1942 k/PID/2012 yang dalam proses pembuktiannya menggunakan saksi mahkota. Dalam hal jaksa penuntut umum menghadirkan saksi mahkota dikarenakan kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi.<sup>9</sup> Peranan saksi mahkota sangat penting untuk mengungkap peristiwa pidana karena terdakwa itulah yang mengetahui, melihat, mendengar dan melakukan, tindak pidana. Maka disimpulkan perlindungan hak terdakwa sebagai saksi mahkota dipersamakan dengan hak terdakwa secara umum, yaitu diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP dan hak saksi yang diatur dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan saksi dan saksi mahkota

---

<sup>7</sup>Wahyu Beni Mukti Setiyawan, *Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan HAM Ditinjau dari KUHP*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.10 No.02, 2017.

<sup>8</sup> Made sukadana , *Alat bukti keterangan saksi mahkota dalam perkara pidana pencurian*, Jurnal Law Reform, Vol.14 No.2 , 2018.

<sup>9</sup>Ni Made Elly, *Kedudukan Dan Pelindungan saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No.1, 2020

dibenarkan dalam pembuktian didasarkan pada Surat Edaran Kejaksaan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.<sup>10</sup>

Ketentuan KUHAP untuk kasus tertentu, seringkali dijumpai bahwa penyidik kesulitan untuk mendapatkan saksi yang juga berstatus sebagai terdakwa. Inilah yang kemudian dikenal sebagai saksi mahkota (*kroongetuige*). Meskipun tidak diberikan definisi yang otentik dalam KUHAP, namun berdasarkan kenyataan, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama sama melakukan tindak pidana. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Menurut Loebby Loqman, yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Pada awalnya pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan pasal dalam ketentuan pasal 168 KUHAP, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota

---

<sup>10</sup>*Ibid* hlm.5

<sup>11</sup>*Ibid* hlm.5



dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya terhadap terdakwa tidak satu berkas yang diberi kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dipersidangan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya tindak pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme pemisahan alat bukti (*splitsing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan saksi mahkota dipersidangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :  
**PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangan perkara pidana ?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota ?

## **C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkungannya pada kajian hukum pidana yaitu mengenai sah atau tidaknya saksi mahkota sebagai alat bukti di dalam persidangan dan untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya saksi mahkota dijadikan alat buktiyang sah di persidangan perkara pidana
2. Untuk mengetahui syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota

## D. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti lainnya dari penggunaan adalah pemakaian.<sup>12</sup>
2. Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.<sup>13</sup>
3. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan membuktikan.<sup>14</sup>
4. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, delik. Dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana<sup>15</sup>
5. Persidangan merupakan salah satu alat atau unsur dari suatu organisasi yang juga memiliki peranan penting. Secara sempit persidangan diartikan sebagai pertemuan, rapat, musyawarah atau berkumpul untuk proses pengambilan keputusan penting. Sehingga wajar bila dalam dinamika persidangan, terjadi dialetika yang cukup keras diantara peserta untuk saling mempertahankan gagasannya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-penggunaan/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 21.15 WIB

<sup>13</sup>Leobby Loqman, <http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656>, diakses pada tanggal 9 oktober 2021 pukul 21. 20 WIB

<sup>14</sup>Menurut R.Subekti, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 18.40 WIB

<sup>15</sup>Moejanto, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB

<sup>16</sup> Persidangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 21.45 WIB

## **E. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara sebagai data primer. Data primer adalah sebuah data yang langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.<sup>17</sup>Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palembang

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum primer:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung
- 5) Doktrin atau pendapat ahli hukum

#### b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku buku, pendapat hukum, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

---

<sup>17</sup>Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm 193

c. Bahan hukum tersier berupa :

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukumnya

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik pada data primer, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Wawancara yang diteliti berkaitan dengan permasalahan baik yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta praktek di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparatur penegak hukum yaitu, Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang berkompeten dan yang telah berpengalaman menangani kasus dalam perkara pidana yang dalam pembuktiannya menggunakan saksi mahkota di persidangan.

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen maka hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan

metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I**           Pendahuluan, Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II**           Tinjauan umum mengenai pembuktian dan alat bukti yang sah menurut KUHAP, tinjauan umum, saksi dan saksi mahkota, tinjauan umum penggunaan saksi mahkota dalam praktek pengadilan pidana, tinjauan umum kekuatan alat bukti dari saksi mahkota.

**BAB III**          Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota

**BAB IV**          Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdussalam Sitompul DPM, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara*, Citra Aditya, Bandung, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Ui, Jakarta, 1997.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Indonesia 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2013.
- Ratna Nurul Afifah, *barang bukti dalam proses pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradya Paramita, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, R&D, Bandung, 2017
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986K/PID/1989

Yurisprudensi MA No. 1174/k/PID/1993, 1995 jo No. 1592 K/PID/1994,  
1995

Surat Edaran Kejaksaan Agung, No B/69/E/02/1997

Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:42/PUU-VIII/2010

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1942K/PID/2012

## **C. JURNAL**

Apriliani, *Saksi Mahkota*, Jurnal hukum Kriminal, 2020

Indra Dohara Siburian, *Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai alat Bukti dalam Putusan Bebas Terhadap Delik Penyertaan Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum Adigama, 2021

Made Sukadana, *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian*, Jurnal Law Reform, 2018

Ni Made Elly, *Kedudukan dan Perlindungan Saksi mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Interpretasi Hukum, Agustus, 2020

Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana dalam putusan Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Hukum Yuridika, 2017



Setiyono, *Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, lex Jurnalica, 2017

Toody Angga Sakti, *Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar atas Asas Praduga Tak Bersalah*, Jurnal Verstek, 2016

Wahyu Beni Mukti Setiyawan, *Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan HAM Ditinjau dari KUHP*, Jurnal Serambi Hukum, 2017

#### **D. INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-penggunaan/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 21.15

Leobby Loqman, <http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656>, diakses pada tanggal 9 oktober 2021 pukul 21. 20 WIB

R.Subekti, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 18.40 WIB

Moejanto, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB

Persidangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 21.45 WIB

Hukum Online. *Definisi Saksi Mahkota*, <https://www.hukumonline.com> diakses 30 November 2021 Pukul 19.18 WIB

Mahkamah Agung, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 15.50 WIB